



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Heriansyah**, Tempat/tanggal lahir Jemaras, 22 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 39 RT. 004 RW. 002 Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, *Domisili Elektronik* [szher7@gmail.com](mailto:szher7@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon sebelumnya telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama NURHIDAYAH yang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 436/10/I/2006 tertanggal 2 Januari 2006;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau dengan No. 474.1/10652/DKPT-PPs/11 Tertanggal 4 Agustus 2011;
4. Bahwa Pemohon merubah Tempat dan Tahun Lahir Pemohon di Akta Kelahiran dari Tempat Lahir SAMPIT diperbaiki menjadi LUWUK KAMA dan Tahun Lahir 22 JULI 1984 diperbaiki menjadi 22 JULI 1988 sesuai dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti ijazah sudah menggunakan Tempat Lahir LUWUK KAMA Tahun Lahir 22 JULI 1988;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah Tempat dan Tahun Lahir Pemohon;

6. Bahwa Perubahan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pulang Pisau akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perubahan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Penulisan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/10652/DKPT-PPs/11 yang semula tertulis Tempat Lahir dari SAMPIT diperbaiki menjadi LUWUK KAMA dan Tahun Lahir 22 JULI 1984 diperbaiki menjadi 22 JULI 1988;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat dan Tahun Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK 6211052207840003 atas nama Heriansyah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/10652/DKPT-PPs/11 atas nama Heriansyah, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 436/10/I/2006 antara pasangan suami istri Heriansyah dan Nurhidayah, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6211052510110002 atas nama Kepala Keluarga Heriansyah, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 25 Dd. 0027181 tanggal 23 Juni 2000 atas nama Heriansyah, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Abdul Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005 karena kakak saksi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Jemaras;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan ijasah SD Pemohon;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Tempat Lahir dari SAMPIT diperbaiki menjadi LUWUK KAMA dan Tahun Lahir 22 JULI 1984 diperbaiki menjadi 22 JULI 1988;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1988, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan ijasah SD Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat ijasah SD Pemohon untuk administrasi pada saat itu belum ada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah H. Neman dan nama ibu Pemohon adalah Satimah
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Kiki Norputri Setiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Spt



- Bahwa pemohon tinggal di Desa Jemaras;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon di dalam akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah SD Pemohon;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Tempat Lahir dari SAMPIT diperbaiki menjadi LUWUK KAMA dan Tahun Lahir 22 JULI 1984 diperbaiki menjadi 22 JULI 1988;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1988, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan ijazah SD Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Ijazah SD Pemohon untuk administrasi pada saat itu belum ada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah H. Neman dan nama ibu Pemohon adalah Satimah
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotokopi surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi **Abdul Hamid** dan Saksi **Kiki Norputri Setiani** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Tjilik Riwut Km 39 RT. 004 RW. 002 Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan dan tercatat bahwa Pemohon lahir di Sampit pada tanggal 22 Juli 1984, sebagaimana bukti P-2
- Bahwa Pemohon telah kawin secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Nurhiadayah berdasarkan bukti P-3;
- Bahwa di dalam Ijazahnya Pemohon tercatat lahir di Luwuk Kama pada tanggal 22 Juli 1988, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana Petitem Nomor 2 (dua) pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Tjilik Riwut Km 39 Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum di atas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon bahwa Pemohon terungkap fakta bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan dan tercatat bahwa Pemohon lahir di Sampit pada tanggal 22 Juli 1984, namun faktanya Pemohon lahir di Luwuk Kama pada tanggal 22 Juli 1988, karena saat itu Pemohon akan menikah dan usianya masih terbilang sangat muda maka dibuatlah surat menyurat yang isinya tanggal lahir Pemohon dirubah dari tanggal 22 JULI 1988 menjadi 22 Juli 1984 dan saat ini Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tersebut karena Pemohon membutuhkan ijazah untuk keperluan melamar pekerjaan di perusahaan perkebunan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon telah merubah asal usul kelahirannya, namun perubahan tersebut tidak merugikan pihak lain, justru merugikan diri pribadi Pemohon, sehingga dengan alasan menjamin kepastian hukum dan rasa kemanusiaan, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/10652/DKPT-PPs/11 yang semula tertulis lahir di SAMPIT tanggal 22 JULI 1984 diperbaiki menjadi lahir di LUWUK KAMA tanggal 22 JULI 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Abdul Rasyid, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Spt tanggal 6 Mei 2024. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Krista, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Krista, S.H.**

**Abdul Rasyid, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00 +
J U M L A H	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)